



DJSN


# **ESENSI DAN UPDATE RENCANA PENYELENGGARAAN BPJS KESEHATAN 1 JANUARI 2014**

**OLEH :**

**DR.CHAZALI H. SITUMORANG, APT, M,Sc /  
KETUA DJSN**



# SJSN: Reformasi Jaminan Sosial






# SJSN: Reformasi Jaminan Sosial

- Ada 3 segmen utama pada SJSN, yaitu pada Tata Cara, Penyelenggaraan dan Program Jaminan Sosial.
- Dalam SJSN sudah menjelaskan tentang bagaimana tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dilaksanakan.
- Telah ditetapkan siapa penyelenggaranya, yaitu BPJS, yang melaksanakan 5 program JK, JKK, JKm, JHT, dan JP.




# Azas SJSN





# Prinsip SJSN






# Prinsip SJSN

- Prinsip SJSN, merupakan prinsip yang berlaku pada BPJS (sesuai UU BPJS)
- Dari 9 prinsip tersebut, yang bersifat khusus adalah portabilitas, peserta wajib, gotong-royong, nirlaba, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial untuk program dan peserta, dan prinsip lainnya keterbukaan, akuntabilitas dan kehati-hatian merupakan bentuk umum dari suatu korporasi yang baik.



# Kelembagaan





# Kelembagaan

- Dalam UU SJSN, mengamanatkan dibentuknya 2 lembaga, yaitu DJSN dan BPJS.
- DJSN bersifat merumuskan sinkronisasi berbagai kebijakan penyelenggaraan SJSN dan Pengawasan Eksternal.
- BPJS, dengan UU tersendiri (UU No. 24/2011), diamanatkan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Jaminan ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun (BPJS Ketenagakerjaan).
- Kedua lembaga tersebut bertanggungjawab kepada Presiden





# Sistem Pelayanan & Pembiayaan Kesehatan

**Private Goods**

**Jaminan Kesehatan  
(UKP)**

**Individu Sakit**

**Public Health &  
Goods**

**Program Kesehatan  
(UKM)**

**Individu Sehat, dan  
DTPK**

Sistem rujukan

UKP: Upaya Kesehatan Perorangan

UKM: Upaya Kesehatan Masyarakat




# Sistem Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan

- BPJS menyelenggarakan Sistem Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, untuk Upaya Kesehatan Perorangan (bagi individu yang sakit), baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- Kewajiban Pemerintah, adalah pada Upaya Kesehatan Masyarakat, menjaga individu sehat untuk tidak mudah sakit, dengan menekankan pada promosi kesehatan (Public Health), dan penanganan kejadian luar biasa (out break).



# SJSN Bidang Kesehatan





DJSN

# Hubungan 3 Pihak

- Hubungan BPJS Kes. Dengan Peserta Jamkes:
  - Peserta membayar iuran
  - BPJS Kes. Memberikan Paket manfaat medis dan non medis
- Hubungan Peserta Jamkes dengan Faskes:
  - Faskes memberikan pelayanan Medis dan non Medis
  - Peserta mendapatkan pelayanan medis dan non medis, dengan sistem rujukan
- Hubungan Faskes dengan BPJS Kes.:
  - Membuat kerjasama kedua belah pihak
  - Faskes mengajukan klaim pembayaran pelayanan
  - BPJS membayarkan klaim dalam waktu 15 hari



# Peta Jalan Kepesertaan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)

96,4 juta PBI  
2,5 PBI dr non KTP

Penduduk yang dijamin di berbagai skema **148,2 jt jiwa**

**90,4** juta belum jadi peserta

**124,3** juta peserta dikelola BPJS Kesehatan

**50,07** juta pst dikelola oleh Badan Lain


**73,8** juta belum jadi peserta

**KEGIATAN:**  
Pengalihan, Integrasi, Perluasan

**257,5** juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Kesehatan

Tingkat Kepuasan Peserta **85%**

Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
USAHA BESAR	20%	50%	75%	100%		
USAHA SEDANG	20%	50%	75%	100%		
USAHA KECIL	10%	30%	50%	70%	100%	
USAHA MIKRO	10%	25%	40%	60%	80%	100%



**Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan**

**Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan**

Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri

Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran

Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi

**Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro**

	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>		
B	20%	50%	75%	100%		
S						
K	10%	30%	50%	70%	100%	100%

**Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK**

**Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan**

**Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun**



# Prediksi Kepemilikan Jamkes Tahun 2014

BPJS Kesehatan 2014	Jumlah Peserta	%
<b>PBI (data lengkap name - alamat)</b>	96.400.000	39,34%
PBI ( <b>tidak ada</b> data nama - alamat)	2.500.000	1,02%
PNS dan Keluarga	17.163.208	7,00%
TNI Polri Aktif dan keluarga	2.200.000	0,90%
Jamsostek & Keluarga	6.075.200	2,48%
<b>Jumlah</b>	<b>124.338.408</b>	<b>50,75%</b>
<b>Non BPJS Kesehatan</b>		<b>0,00%</b>
jamkesda	31.866.390	13,01%
asuransi perusahaan	15.351.532	6,27%
private insurance	2.856.539	1,17%
<b>Jumlah</b>	<b>50.074.461</b>	<b>20,44%</b>
<b>Penduduk memiliki Jamkes</b>	<b>174.412.869</b>	<b>71,18%</b>
Penduduk belum memiliki Jamkes	70.608.831	28,82%
<b>Jumlah Penduduk 2014</b>	<b>245.021.700</b>	<b>100,00%</b>



# Pentahapan kepesertaan

- Pada 1 Januari 2014, yang sudah otomatis masuk dalam BPJS Kesehatan adalah sbb:
  - Peserta Jamkesmas : 86,4 juta jiwa
  - TNI/Polri dan keluarga : 2,2 juta jiwa
  - PNS dan keluarga : 17,2 juta jiwa
  - JPK Jamsostek : 8 juta jiwa
  - Peserta lainnya (sektor formal) dan Jamkesda yang telah bekerja sama dengan Askes : 7,2 juta jiwa
- Total Kepesertaan BPJS Kesehatan : 121 juta



- Untuk sektor informal yang jumlahnya cukup banyak sekitar 70 juta jiwa, secara bertahap seluruhnya menjadi peserta paling lambat tahun 2019.
- Untuk peserta Jamkesda (31 juta jiwa), diharapkan dalam waktu TIGA tahun (s/d 2016), sudah mengintegrasikan kepesertaannya pada BPJS Kesehatan.
- Peserta yang ikut Asuransi Perusahaan/Private Insurance, juga harus menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan tuntas semuanya tahun 2019





# Dasar Pentahapan Peserta

- Pentahapan kepesertaan diuraikan dalam penjelasan umum UU SJSN, yaitu pada tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya SJSN dapat mencakup seluruh rakyat.
- Untuk pentahapan kepesertaan ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam Keppres JKN Nomor: 12/2013, dan pada Dokumen Road Map JKN 2012-2019.



# IURAN NON PBI

- Iuran JK ditanggung bersama antara Pekerja dan Pemberi Kerja
- Berdasarkan catatan dari berbagai forum pembahasan, terdapat 3 opsi tentang Iuran JK bagi Pekerja dan Pemberi Kerja
- **Namun besaran Iuran Non PBI tersebut belum disepakati oleh LKS Tripartitnas**
- Oleh karena itu perlu segera diputuskan untuk dituangkan dalam Perpres terkait iuran JK



# Iuran Non PBI, opsi 1

%	Pemberi Kerja	Pekerja	Keterangan
5%	4%	1%	2014-2015
	3%	2%	2015- seterusnya



# Iuran Non PBI, opsi 2

%	Pemberi Kerja	Pekerja	Keterangan
Lajang 3%	2%	1%	
	3%	0%	<i>existing</i>
Berkeluarga 6%	4%	2%	
	6%	0%	<i>existing</i>



# Iuran Non PBI, opsi 3

<b>%</b>	<b>Pemberi Kerja</b>	<b>Pekerja</b>	<b>Keterangan</b>
4%	3%	1%	2014-2015
	2%	2%	2015-seterusnya



# Perkembangan Peraturan Perundang-undangan SJSN

- **Telah diundangkan:**
  - PP 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  - Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
- **Dalam pembahasan di Panitia Antar Kementerian:**
  - RPP tentang Pengelolaan Keuangan dan asset BPJS Kesehatan
  - RPP Hubungan Anatar Lembaga
  - R-Perpres tentang Besaran Iuran Jamkes
  - R-Perpres terkait Dewas dan Direksi



# ISU PENTING DAN PERMASALAHAN

- Besaran iuran PBI & non PBI sampai saat ini belum ditetapkan, sementara besaran iuran sangat terkait dengan kecukupan pd pembayaran kepada faskes dlm hal ini penyusunan tarif kapitasi & INA-CBG's
- Khusus iuran PBI, Kemenkeu telah menetapkan sebesar Rp. 15.500,- per orang/bulan untuk 86,4 juta jiwa orang miskin dan tidak mampu, tetapi belum ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Untuk mendapatkan gambaran penyelenggaraan JKN dilakukan uji coba pada bbrp provinsi → Aceh, DKI Jakarta & Jawa Barat, bahkan akan diupayakan lebih banyak propinsi untuk uji coba.



- Penetapan Asosiasi Provider pada PPK I dan PPK II/III untuk negosiasi tarif Faskes, ditetapkan dengan Permenkes, belum tuntas
- Menurut UU SJSN, peran Asosiasi sangat penting untuk penetapan tarif pelayanan perwilayah, sesuai dengan jenis tarif kapitasi dan Ina CBGs.





DJSN

**TERIMA  
KASIH**